



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxx tempat dan tanggal lahir Temanggung, 09 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KAB. TEMANGGUNG, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD JAMAL SHI,. SH., MH., CM., JUMADI, S. H., IRWAN KUNCORO, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Muhamad Jamal & Rekan yang beralamat di Jalan Tentara Genie Pelajar Dsn. Cekelan Rt/Rw : 06/04 Desa Madureso Kec, Temanggung xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alamat e-court: jaemmaal@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan nomor 634/ADV/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat dan tanggal lahir Temanggung, 03 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. TEMANGGUNG, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 oktober 2013 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 222/32/X/ 2013 tertanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cndiroto, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup berpindah-pindah, terakhir di xxxxx, Rt 01, Rw 01, Desa/Kel. Campursari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung, kemudian sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat di xxxx xxxxxx, Rt 02, Rw 01, Desa/Kel.Muneng, Kec. Candiroto, Tergugat berada di xxxxx, Rt 01, Rw 01, Desa/Kel. Campursari, Kec. Ngadirejo.
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da ad dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1). Xxxxx, Umur 8 tahun. (2). Xxxxx, Umur 5 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan, Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya

- b. Tergugat sering bermain judi, banyak hutang dimana-mana, karena kebiasaan judi tersebut Tergugat sampai dikeluarkan dari pekerjaannya.
 - c. Bahwa Tergugat sering berbohong, menyembunyikan kegiatannya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri, selalu berbeda pendapat yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus.
5. Bahwa keseluruhan permasalahan diatas menyebabkan pertengkaran dan percekocokan terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Muneng Candiroto Tergugat di Campursari Ngadirejo sehingga sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (1). Xxxxx, Umur 8 tahun. (2). Xxxxx, Umur 5 tahun, selama ini lebih dekat dengan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) x 2 anak, berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai diajukan gugatan ini September 2023, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Kedua anaknya, oleh karena itu Tergugat mempunyai nafkah terhutang dengan perincian : Januari 2018 – September 2023 = 69 bulan x 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut

- a. BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),
- b. Koperasi Widia Puri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- c. sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum lunas, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang bersama;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

11. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx).
3. Menetapkan anak yang bernama (1). Xxxxx, Umur 8 tahun. (2). Xxxxx, Umur 5 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan per anak minimal sejumlah

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- x 2 anak : 5.000.000,- (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menyatakan Tergugat telah mempunyai nafkah terhutang kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak Januari 2018 s/d Agustus 2023 = 69 bulan x 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang sejak Januari 2017 s/d Agustus 2023 = 68 bulan x 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak ketiga yakni a). BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). b). Koperasi Widia Puri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian (1/2) hutang di a). BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); b). Koperasi Widia Puri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Syafrul, S.H.I., M.Sy. tanggal 30 Oktober 2023, menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa dalam hal mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam beberapa hal berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk hak asuh anak mereka yang bernama Xxxxx, Umur 8 tahun ditetapkan kepada Pihak II dan anak yang bernama Xxxxx, Umur 5 tahun, ditetapkan kepada Pihak I dengan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saling memberikan hak untuk bertemu dengan anak bagi para Pihak yang anaknya tidak dalam asuhan mereka;

2. Bahwa nafkah untuk anak Pihak I dan Pihak II bernama Xxxxx, Umur 5 tahun, yang berada dalam asuhan Pihak I ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 persen untuk tiap tahunnya dibebankan kepada Pihak II;

3. Bahwa hutang bersama Pihak I dan Pihak II kepada BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada Koperasi Widya Puri sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selama ini menjadi tanggung jawab Pihak I tetap menjadi tanggung jawab Pihak I, dan Pihak II berkewajiban untuk membayar kepada Pihak I setengahnya atau Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan dari kesepakatan ini;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;
2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, yang benar adalah 4 bulan yang lalu;
3. Tidak benar rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang benar adalah sejak bulan Juli 2023 yang lalu yang salah satunya

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



disebabkan masalah nafkah karena pada bulan Februari 2020 Tergugat dikeluarkan dari tempat kerja;

4. Bahwa Kemudian perihal judi terjadi 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak terjadi lagi;
5. Bahwa tidak benar apabila Tergugat berhutang untuk judi, melainkan untuk keperluan yang lainnya;
6. Tidak benar Tergugat melalaikan nafkah keluarga, yang benar tetap menafkahi, terakhir kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat 2 (dua) bulan yang lalu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di dua tempat sebesar Rp. 90.000.000,00- (Sembilan puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum lunas;
8. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah uang tersebut untuk membayar hutang pihak ketiga yang totalnya Rp. 3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga Penggugat yang membayar sisanya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah keluarga, tergugat melalaikan nafkah sejak tahun awal Januari tahun 2017 sampai perkara ini diajukan;
4. Bahwa Penggugat mohon majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat *a quo*;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas hutang bersama, Tergugat akan membayar seperti yang tertuang dalam kesepakatan mediasi;
3. Bahwa Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah keluarga untuk kebutuhan sehari-hari semampu Tergugat;
4. Bahwa penghasilan Tergugat waktu itu sebesar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan dari 3 tahun yang lalu pekerjaan Tergugat tidak menentu;
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah terhutang;

Bahwa Penggugat mencukupkan dalam jawab jinawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Xxxxx tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Campursari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/X/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Candiroto Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 27 Oktober 2013. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Tagihan Nomor 23/KWP/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Koperasi Serba Usaha Widia Puri, Lingkungan Tegalsari, Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hutang atas nama Xxxxx tertanggal 17

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dikeluarkan oleh Manajer Cabang Utama PT BPR BKK Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi P.1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi pertengkaran bahkan keduanya sudah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Disamping itu juga karena masalah Penggugat dan Tergugat terlilit hutang dimana Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa hutang baik perorangan maupun di Bank, dimana hutang tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai bidan di sebuah klinik, sedangkan Tergugat sebagai petani;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di koperasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di Bank BPR BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk hutang-hutang perorangan sudah dipenuhi pembayaran sedangkan untuk hutang di koperasi dan Bank BPR BKK Temanggung macet dan tidak terbayarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi. Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat maupun menengok anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan oleh Penggugat diasuh dengan baik dan penuh kasih saksing;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Saksi P.2 **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Teman Penggugat sejak bulan Januari 2022 dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sudah berpisah;

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat terilit hutang, Tergugat sukajudi dan keduanya tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di koperasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di Bank BPR BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai sawah 2 (dua) bidang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxx, sedangkan Tergugat sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi. Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat maupun menengok anak-anak bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Penggugat juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Saksi T.1 **SAKSI 3**, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Sepupu Tergugat dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi pertengkaran bahkan keduanya sudah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai bidan di sebuah klinik, sedangkan Tergugat sebagai petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anak-anaknya;
- ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T.2 **SAKSI 4**, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Tetangga Tergugat berjarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani tembakau dari lahan yang disewa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih berkomunikasi, Tergugat masih mendatangi untuk menengok anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Temanggung untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Xxxxx tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Campursari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Nomor 222/32/X/ 2013 tanggal 27 Oktober 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 27 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 27 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tagihan Nomor 23/KWP/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Koperasi Serba Usaha Widia Puri, Lingkungan Tegalsari, Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hutang atas nama Xxxxx tertanggal 17

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dikeluarkan oleh Manajer Cabang Utama PT BPR BKK Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama yaitu Intania Maharani binti Agus Ramen, umur 36 tahun, sebagai saudara sepupu Penggugat dan SAKSI 2, umur 23 tahun sebagai Teman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama yaitu SAKSI 3, umur 27 tahun, sebagai saudara sepupu Tergugat dan SAKSI 4, umur 28 tahun sebagai Tetangga Tergugat berjarak kurang lebih 50 meter;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun lebih maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan Penggugat berdasarkan permasalahan ekonomi Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah terhutang Tergugat tidak terbukti dan Penggugat juga tidak membuktikan kecukupan meteri/finansial Tergugat maka ditolak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian atas perkara *a quo* ternyata tidak melanggar hukum, akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (XXXXX Amd. Keb. binti KUMPUL);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk:
 - 3.1. Hak asuh anak yang bernama **Xxxxx, Umur 8 tahun** diberikan kepada **Tergugat**;
 - 3.2. Hak asuh anak yang bernama **Xxxxx, Umur 5 tahun**, diberikan kepada **Penggugat**;
 - 3.3. Penggugat dan Tergugat tetap saling memberikan hak untuk bertemu dengan anak bagi para Pihak yang anaknya tidak dalam asuhannya;
 - 3.4. Tergugat membayar nafkah anak yang bernama **Xxxxx, Umur 5 tahun**, yang berada dalam asuhan **Penggugat** sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk tiap tahunnya;
 - 3.5. Hutang bersama kepada BKK Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada Koperasi Widya Puri sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selama ini menjadi tanggung jawab Penggugat tetap menjadi tanggung jawab Penggugat, dan Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat setengahnya atau Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan dari kesepakatan ini;
- a. 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - a. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhamad Imron, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** dan **Foad Kamaludin, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Niken Amboro, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foad Kamaludin, S. Ag,

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No. 1152/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)